

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH DATAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07/01/KPU/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 337);

- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
- 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07/01/KPU/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

- 1. Tim Pengarah;
- 2. Tim Pelaksana;
- 3. Tim Agen Perubahan;

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 13 Juni 2025


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

DICKY ANDRIKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR  
KASUBAG Teknis Penyelenggara dan Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2025.

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan	Kedudukan	Tugas Dalam Tim
1	2	3	4	5
1	Dicky Andrika, S.IP	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	1. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan reformasi birokrasi; 2. Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; 3. Memonitor dan Mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2	Gusriyono, S.S	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3	Ikhwan Arif, S.IP	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4	Tomas Hendriko, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5	Nini Karlina	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
I.	PELAKSANA			
1	Benny Rinaldo, SH	Sekretaris	Ketua	1. Merumuskan program kegiatan reformasi birokrasi Sekretariat; 2. Merancang rencana aksi dari program-program reformasi birokrasi Sekretariat; 3. Melaksanakan reformasi birokrasi bersama dengan unit kerja terkait; 4. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; 5. Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju; 6. Melaporkan kegiatan reformasi birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat; 7. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyusaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan <i>stakeholders</i> ; 8. Menjadi agen perubahan.
II	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	Fima Wati, S.Sos	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	1. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kab. Tanah Datar; 2. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2	Fitri Sari Dewi, S.IP	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3	Ase Kasuma Dewi, S.IP	Pelaksana	Anggota	
4	Wendi Sucipto, S.Sos	Pelaksana	Anggota	
III	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
1	Hendra, SH	Kasubag Teknis Penyelenggara dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kab. Tanah Datar; 2. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron dilingkungan KPU Kabupaten Tanah Datar.
2	Muhammad Ridwan, S.IP	Fungsional Tata Kelola Pemilu	Anggota	
3	Fitria, SH	Pelaksana	Anggota	
IV.	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			
1	Fitri Sari Dewi, S.IP	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2	Doni Hendra, S.Sos	Pelaksana	Anggota	
3	Utrilus	Pelaksana	Anggota	
V.	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1	Fima Wati, S.Sos	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator	1. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business; 2. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-goverment.
3	Dodo Misyondri,S.IP	Pelaksana	Anggota	
4	Doni Hendra, S.Sos	Pelaksana	Anggota	

VI.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN				
1	Zoza Ariana, SE	Kasubag Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,Partisipasi Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	1. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetisi; 2. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetisi; 3. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; 4. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.	
2	Rahma Betri Yusril, S.Sos	Pelaksana	Anggota		
3	Ase Kasuma Dewi, S.IP	Pelaksana	Anggota		
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1	Hendra, SH	Kasubag Teknis Penyelenggara dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapaiannya kinerja organisasi yang terukur; 2. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kab. Tanah Datar.	
2	Fima Wati, S.Sos	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota		
3.	Dodo Misyondri, S.IP	Pelaksana	Anggota		
4	Herriyansyah Putra	Pelaksana	Anggota		
VIII.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1	Fima Wati, S.Sos	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	1. Melaksanakan penerapan sistem pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada KPU Kabupaten Tanah Datar 2. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>	
2	Fitri Sari Dewi, S.IP	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota		
3.	Hendra, SH	Kasubag Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota		
4.	Zoza Ariana, SE	Kasubag Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota		
IX.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1	Hendra, SH	Kasubag Teknis Penyelenggara dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	
2	Fitri Sari Dewi, S.IP	Pelaksana	Anggota		
3	Muhammad Ridwan, S.IP	Fungsional Tata Kelola Pemilu	Anggota		
4	Fitria, SH	Pelaksana	Anggota		
5	Herriyansyah Putra	Pelaksana	Anggota		
6	Wendi Sucipto, S.Sos	Pelaksana	Anggota		
X	TIM AGEN PERUBAHAN				
1	Benny Rinaldo, SH	Sekretaris	Ketua	1. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; 2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah Birokrasi; dan 3. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi secara aktif.	
2	Fima Wati, S.Sos	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota		
3	Fitri Sari Dewi, S.IP	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota		
4	Hendra, SH	Kasubag Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota		
5	Zoza Ariana, SE	Kasubag Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota		

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 13 Juni 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

DICKY ANDRIKA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR  
KASUBAG Teknis Penyelenggara dan Hukum,

